

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pada bab-bab terdahulu, maka sebagai akhir dari penulisan skripsi ini dapatlah ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Penggelapan.

Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penggelapan harus mengacu kepada aturan dan perundang-undangan yang berlaku, pedoman yang digunakan dalam pencegahan tindak pidana penggelapan adalah dengan menggunakan KUHP dan KUHAP serta Undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 Pasal 1 ayat 10, yang berisikan, “klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.dalam hal ini yaitu KUHP (kitab Undang-undang hukum pidana) pasal 372 sampai dengan Pasal 378 KUHP, dimana dapat dilihat kedudukan atas penerapan yang tepat untuk salah satu pasal tersebut yang dapat digunakan sebagai penerapannya sanksi, dalam hal ini hukum juga tidak boleh melihat sebelah mata dimana harus melihat seadil-adilnya baik dari sisi pelaku maupun korban yang dirugikan, jika penerapan sanksi ini dapat diterapkan pada porsi sanksi yang tepat, maka

hukum akan berdiri tegak seadil-adilnya dalam penerapan sanksi tindak pidana penggelapan, maupun tindak pidana lainnya.

B. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Penggelapan.

Faktor penyebab utama tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor terbagi menjadi 2, yaitu faktor internal dari pelaku dan faktor eksternal dari perilaku. Faktor eksternal yaitu faktor ekonomi dan faktor lingkungan sekitar, adanya penadahan dan lemahnya sistem pengawasan dari pemilik kendaraan. Faktor internal yaitu adanya nafsu ingin memiliki barang yang digelapkannya dan faktor pemanfaatan adanya kesempatan terjadinya kejahatan seperti, mudahnya menyewa kendaraan secara rental, jumlah uang muka dan sewa yang terjangkau. Kesadaran dan disiplin Hukum dari masyarakat pada umumnya maupun pengusaha sewa kendaraan bermotor khususnya sepeda motor yang masih sangat rendah, dalam hal kurangnya kesadaran hukum baik berwirausaha maupun perseorangan secara pribadi merupakan permasalahan yang sangat penting dan merupakan faktor penyebab tindak pidana penggelapan yang paling utama. Pencurian, penggelapan semata-mata merupakan kelalaian dan ketidakwaspadaan oleh manusia itu sendiri. Menganggap hukum dengan sebelah mata merupakan faktor dominan ketika terjadi tindak pidana penggelapan. Dimana dalam hal melakukan sesuatu apapun alangkah baiknya memahami pondasi hukum yang telah ada maupun diatur dan benar-benar mempunyai pemahaman kesadaran hukum yang tinggi. Dalam mengantisipasi perkembangan yang sedang berjalan dan ancaman yang akan dihadapi dimasa mendatang dituntut

adanya peningkatan kualitas kesadaran hukum, baik dimulai dari diri sendiri, maupun melalui sosialisasi peraturan dan hukum yang mengatur dalam tindak pidana penggelapan, agar dalam bertindak sudah mempersiapkan dan mengetahui langkah apa yang akan diambil dan yang akan dituju.

2. Saran

- A. Dalam hal saran ini tertuju kepada penegak keamanan yaitu Kepolisian, untuk menyikapi tindak pidana penggelapan sepeda motor alangkah baiknya lebih memaksimalkan lagi tingkat keamanan berkendara seperti halnya melakukan razia kendaraan bermotor, pengecekan surat-surat kendaraan, maupun mengadakan pengeledahan atau razia pada daerah-daerah tertentu yang di curigai sebagai tempat penadahan penggelapan kendaraan bermotor.
- B. Untuk pengusaha yang melakukan usaha rental kendaraan bermotor, sebaiknya lebih memahami kesadaran hukum yang telah ada dan melakukan antisipasi atau pun mengadakan mekanisme dalam mengadakan kegiatan usaha rental kendaraan bermotor, bisa diambil contoh seperti melakukan pengecekan calon penyewa sepeda motor, seperti domisili dan lainnya, juga bisa melakukan tindakan jaminan, yaitu setiap calon penyewa wajib memberikan suatu barang jaminan apapun itu bentuknya yang dapat dijadikan pedoman atau pegangan apabila suatu saat terjadi hal yang tidak diinginkan terjadi pada kegiatan rental kendaraan bermotor. .